



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR  
3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa telah ditetapkannya inpassing Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebanyak 19 (sembilan belas) orang, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat hari Senin tanggal 1 Maret 2021 bertempat di Inspektorat Daerah Provsu dengan kesimpulan besaran TPP untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);



15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
20. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 61);

22. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 85);
23. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Cara Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ditambah ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (3) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran SKP dan PKP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan SKP dan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengaturan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya sendiri dan tidak melampaui lama pendidikan yang ditentukan hanya diberikan TPP berdasarkan SKP sedangkan TPP berdasarkan PKP tidak diberikan;
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
  - a. bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur).
  - b. bagi PNS atau Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau Pengawas ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah).



- (9) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan, yaitu:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
  - d. TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (10) Dalam hal terjadi rotasi/mutasi pemberian TPP diberikan mulai bulan berikutnya untuk jabatan yang baru sejak menerima surat perintah melaksanakan tugas dan/atau surat pernyataan pelantikan.
- (11) Besaran TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa tidak dapat menerima honorarium.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 29 MARET 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP KEPADA  
WIDYAISWARA, PENELITI, PERENCANA DAN PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

| NO. | JABATAN                       | TAMBAHAN PENGHASILAN<br>PEGAWAI/ BULAN (Rp) |             |
|-----|-------------------------------|---|-------------|
|     |                               | SKP   | PKP         |
| 1   | Widyaiswara Utama             | 10.000.000,-                                | 4.000.000,- |
| 2   | Widyaiswara Madya             | 8.500.000,-                                 | 3.500.000,- |
| 3   | Widyaiswara Muda              | 6.000.000,-                                 | 2.000.000,- |
| 4   | Widyaiswara Pratama           | 4.500.000,-                                 | 1.500.000,- |
| 5   | Peneliti Utama                | 5.625.000,-                                 | 3.000.000,- |
| 6   | Peneliti Madya                | 4.875.000,-                                 | 2.250.000,- |
| 7   | Peneliti Muda                 | 4.125.000,-                                 | 1.500.000,- |
| 8   | Peneliti Pertama              | 3.750.000,-                                 | 1.125.000,- |
| 9   | Perencana Utama               | 5.625.000,-                                 | 3.000.000,- |
| 10  | Perencana Madya               | 4.875.000,-                                 | 2.250.000,- |
| 11  | Perencana Muda                | 4.125.000,-                                 | 1.500.000,- |
| 12  | Perencana Pertama             | 3.750.000,-                                 | 1.125.000,- |
| 13  | Pengelola Barang/Jasa Madya   | 9.000.000,-                                 | 6.000.000,- |
| 14  | Pengelola Barang/Jasa Muda    | 7.800.000,-                                 | 5.200.000,- |
| 15  | Pengelola Barang/Jasa Pertama | 6.600.000,-                                 | 4.400.000,- |

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690421 199003 2003